

BAB II KERANGKA TEORI

Teori dalam penelitian digunakan untuk membantu dalam menganalisa suatu fenomena yang menjadi objek kajian, pada kedudukannya teori sendiri merupakan pedoman bagi peneliti guna mempermudah dan memperjelas jalannya penelitian. Bagian ini mendeskripsikan tentang kerangka konsep dan teori yang relevan tentang perlindungan hukum *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* dalam praktiknya di perbankan syariah di Bengkulu.

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Dunia.

a. Sejarah awal pertumbuhan bank syariah

Praktek perbankan telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Mengenai hal ini Juhaya S Praja mengemukakan bahwa praktik perbankan di zaman Rasulullah dan sahabat telah terjadi karena ada lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk *murābahah*, *musyārahah*, *muzāra'ah* dan *musāqah* dan memberikan jasa dalam pengiriman atau transfer. Menurutnya, istilah-istilah fikih di bidang ini muncul dan diduga berpengaruh terhadap istilah teknis perbankan modern seperti *qard* yang berarti pinjaman atau kredit menjadi bahasa inggris *Credit* dan istilah *suq* jamaknya *suquq* yang dalam bahasa inggris *chek* atau *cheque* dalam bahasa Prancis.⁵²

Pada masa Rasulullah dan para sahabat tidak dikenal istilah bank, namun fungsi-fungsi yang dewasa ini dilakukan serta akad-akad yang digunakan telah dilaksanakan hingga masa Abbasiyah walaupun pada saat itu dilakukan oleh orang perorangan.⁵³ Berikut para tokoh pemikir ekonomi Islam:

1) Zaid bin Ali.

Zaid bin Ali yang hidup pada tahun 80-120 H/699 -738 M dikenal sebagai penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.

2) Abu Hanifah yang hidup pada tahun 699-767 M yang berasal dari Kufah Irak, dikenal sebagai penggagas keabsahan dan kesahihah hukum

⁵² Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, Bandung), 50.

⁵³ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 34.

- kontrak jual beli yang saat ini dikenal dengan istilah *murābahah* dan salam.
- 3) Al Awza'I tahun 88-157 H/ 707-774 M yang memiliki nama lengkap Abdurrahman al-awza'I yang berasal dari Libanon, hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Gagasanya antara lain kebolehan dan kesahihan sistem *murābahah* sebagai bagian dari bentuk akad yang membolehkan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai tau sejenis.
 - 4) Imam Malik bin Anas 93-179 H/712-796 M yang memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti ia menganggap raja atau penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Menurutnya para penguasa harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori Istilah dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan Utility dalam filsafat barat yang kemudian diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Selain itu ia mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama.⁵⁴
 - 5) Abu Yusuf 112-182 H/731-789 M dikenal memiliki perhatian atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan yakni kitab *al-kharāj*. Dikenal sebagai peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang selanjutnya diambil oleh para ahli ekonomi sebagai pedoman perpajakan.
 - 6) Abu Ubayd 157-224 H/774-738 M. Penulis buku *al-amwal* yang merupakan karya klasik dalam bidang ekonomi syariah karena sistematika pembahasannya merekam sejumlah ayat-ayat al-Quran dan hadis dibidang ekonomi. Menurutnya ilmu ekonomi syariah adalah bagian yang tak terpisahkan dari ilmu hukum ketatanegaraan.
 - 7) Ibnu Taimiyah 1262-1328 M yang menegaskan bahwa tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat yang disebut *ada'al amanat'tillahliha*, hal ini ditulisnya dalam buku yang berjudul *al-siyasa't -al-syari'ah fi ishla'h al-ra-I'y wa al-ra'iyah*. Dalam karya lain *al-hisbah fi al islam* lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar, pengawasan pasar hingga akuntansi yang erat kaitannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan *jizyah*. Seperti halnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ekonomi syariah, baik

⁵⁴ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 134

- sistem maupun hukumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan kenegaraan.
- 8) Ibnu Khaldun 1332-1406 M adalah cendikiawan asal Tunisia. Ia lebih dikenal sebagai bapak ilmu sosial. Ia melihat dengan jelas hubungan antar ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan individu. Menurutnya ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia mengemukakan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni pentingnya pembagian kerja pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga, dan sebagainya⁵⁵.
 - 9) Al-Mawardi (450 H) adalah penulis buku *al-Ahkam al Shulthaniyyah*. Ia mengatakan bahwa institusi negara dan pemerintah bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau spiritual. Tugas negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, baik secara spiritual, ekonomi dan politik secara seimbang dengan hak Allah atau publik. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang semuanya adalah objek kajian ilmu agama.⁵⁶

b. Awal kelahiran Sistem Perbankan Syariah.

Sejak awal kelahirannya, kelahiran sistem perbankan syariah dilandasi oleh dua dasar gerakan renaissance Islam modern yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini tiada lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Quran dan As-sunnah⁵⁷.

Penerapan sistem profit dan *loss sharing* pertama kali tercatat diupayakan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara non konvensional. Rintisan

⁵⁵ Adiwarmarman Karim. 156

⁵⁶ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 37.

⁵⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill, 1996). 225

Institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa *Mit Ghamr* pada tahun 1963 di Kairo Mesir.⁵⁸

Selain dua rintisan awal yang cukup sederhana ini, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan *International Association of Islamic Bank* hingga akhir tahun 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia dan Amerika.⁵⁹

Satu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Semical bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiories yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, *Islamic fund* kini ramai diperdagangkan, satu hal yang mendorong singa pasar modal dunia *Dow Jones* untuk menerbitkan *Islamic Dow Jones Index*. Oleh karena itu tidak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang kriten itu, menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan.⁶⁰

1. *Mit Ghamr Bank*.

Rintisan perbankan syariah mulai terbentuk di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga dengan nama *Mit Ghamr Bank* binaan Prof Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁶¹

2. *Islamic Development Bank*

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian bank islam internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*), dikaji para ahli dari delapan belas negara

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001), 18.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 18.

⁶⁰ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 19.

⁶¹ Ahmad ae-Najjar, *Bank Bila Fawaid Ka Istiratijiyah Lil Tanmiyah Al-Iqtishadiyah* (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972). 176

Islam. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, sidang menyetujui rencana mendirikan bank Islam.⁶²

Sidang menteri keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam. Pada tahun awal berdirinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti ampuh memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan negara-negara Islam. IDB memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murābahah* dan *ijarah*.

IDB juga membantu bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat dengan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).⁶³

c. Perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara

1. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi yaitu : *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporation* (Pembiayaan sektor Perumahan, dan *Mutual funds of the Investment Corporation Of Pakistan* (Kerja sama Investasi). Pada tahun ini juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang perusahaan *Muḍārabah* dan *Murābahah*, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial

⁶² Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 19.

⁶³ Muhammad Safi'i Antonio, 21.

nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem perbankan syariah.

2. Mesir.

Bank Syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank* yang mulai beroperasi pada awal tahun 1978 dan berhasil membukukan total aset sekitar 2 miliar dolar AS pada tahun 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar AS. Selain *Faisal Islamic Bank* terdapat bank lain, yaitu *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi baik dengan bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial.

3. Siprus.

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic Investment corporation* yang memiliki 2 cabang di Siprus dan Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema *murābahah* senilai sekitar 450 juta Lira Turki (LT). bank ini juga melakukan pembiayaan dengan skema *musyārahah* dan *muḍārabah*, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank konvensional. Kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunakan kantor kas keliling (mobil) untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardul hasan* dan zakat⁶⁴.

4. Kuwait.

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982 dana masyarakat terkumpul meningkat sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalent dengan 4 hingga 5 dolar US)

5. Uni Emirat Arab

⁶⁴ Ahmad ae-Najjar, *Bank Bila Fawaid Ka Istiratijiyah Lil Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*. 145

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabah telah menerima keuntungan lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

6. Malaysia.

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia. Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB tercatat sebagai *Listed-Public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabungan Haji.

Pada tahun 1999, di samping BIMB telah hadir satu bank syariah baru dengan nama Bank Bumi Putera Muamalah, bank ini merupakan anak perusahaan dari bank Bumi Putera yang telah merger dengan Bank Commerce. Di negeri jiran ini, di samping *full pledge Islamic Banking*, pemerintah Malaysia memperkenankan juga sistem *Islamic windows* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.

7. Turki.

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan izin *Daar al-Maal al-Islami* (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yuridiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember 1984 didirikan pula Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada April 1985. Disamping dua lembaga tersebut Turki memiliki ratusan lembaga wakaf (*vaqfi organiyasyonu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.⁶⁵

d. Perbankan Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwata Atmaja, M. Dawam Raharjo, AM Saefuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Beberapa

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 25.

uji coba pada skala yang relatif terbatas dan telah diwujudkan, di antaranya adalah *Baitut tamwil-Salman*, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Rido Gusti. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 melakukan loka Karya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Loka Karya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat MUNAS IV MUI, dibentuk Kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.⁶⁶

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat di minati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga

⁶⁶ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 25.

mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah - panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

1. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi *stake holders* perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *international best practices* yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan

inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.⁶⁷

2. *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategi* pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). 76

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparan, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.⁶⁸

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan

⁶⁸ Karnaen A. Perwataatmadja, *Bank Syariah Teori, Praktik, Dan Peranannya*. 45

untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat⁶⁹.

e. Dasar Hukum Perbankan Syariah dalam Undang-Undang

Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Alquran dan lainnya. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional⁷⁰.

Dasar hukum perbankan syariah dalam melakukan operasional intermediasi nya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti:

- a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c) Peraturan-peraturan Bank Indonesia.
- d) Fatwa Dewan Nasional Indonesia Syariah (DSN)⁷¹

Indonesia sejak tahun 1992 telah mulai berdiri perbankan syariah yang dipelopori BMI (Bank Muamalat Indonesia), selanjutnya berkembang dengan pesat tahun 2009 telah berdiri 1440 kantor Bank Syariah, belum termasuk bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Karakteristik sistem perbankan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*) diharapkan mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam diharapkan perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Titik terang berdirinya Bank Syariah dimulai sejak diadakannya lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilanjutkan pada Musyawarah Nasional IV MUI pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1991 berdirilah

⁶⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. 112

⁷⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017). 130

⁷¹ Walid Noproansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2019). 113

Bank Muamalat Indonesia yang memakai prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitasnya. Secara yuridis keberadaan bank Syariah pertama kali diakui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf (m) menyatakan bahwa : “Bank Umum diperbolehkan untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 13 huruf (c) yang menyatakan bahwa: “Bank perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah⁷².

Berdasarkan pasal di atas, diketahui bahwa sistem bagi hasil yang ada dalam konsep ekonomi Islam sudah mulai diperhatikan, namun nama bank syariah sendiri belum diatur dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 adalah peraturan operasional dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah ini disebutkan mengenai bank bagi hasil, yakni: Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Tidak ada pasal lain dalam peraturan pemerintah ini yang mengatur mengenai bank yang menjalankan prinsip bagi hasil dalam aktivitasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang bank perkreditan yang menjalankan prinsip bagi hasil yaitu Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya⁷³.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 telah secara spesifik mengatur mengenai bank berdasarkan prinsip

⁷² Ernawati, “Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Ekonomi Di Indonesi,” *Bllancia* 2, no. 1 (n.d.), 45-57

⁷³ Muslimin Ilham, *Hukum Perbankan Syariah* (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), 18.

bagi hasil, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) sebagai berikut, Pasal 1 yaitu :

- 1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada dua Peraturan Pemerintah sebelumnya tidak dijelaskan dasar hukum dari prinsip bagi hasil yang dimaksud di dalamnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dijelaskan bahwasanya dasar dari prinsip bagi hasil tersebut adalah Syari'at (hukum) Islam. Kejanggalaan yang terjadi pada pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah di mana bank menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya⁷⁴. Hal ini bertentangan dengan logika bahwa orang yang meminjamkan atau menyediakan dana memberikan imbalan kepada siapa pun yang meminjam dana atau menggunakan dana darinya. Sedangkan munculnya Dewan Pengawas Syariah dalam bank yang menjalankan prinsip bagi hasil beserta siapa yang berhak membentuknya dan apa saja fungsi dewan pengawas tersebut disebutkan dalam pasal 5 yaitu :

- 1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariat yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariat.
- 2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariat dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariat berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

⁷⁴ Ilham, 19.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Pada tahun 1998, Undang-undang nomor Nomor 7 Tahun 1992 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perubahan-perubahan yang ada dalam substansi undang-undang perbankan memberikan peluang yang lebih besar kepada bank syariah untuk berkembang. Adapun tujuan di kembangnya sistem perbankan syariah antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (*mutual investor relationship*).
3. Meniadakan pembebanan bunga yang berkesinambungan dan pembiayaan usaha berbasis moral⁷⁵.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut "Bank Perkreditan Rakyat" sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan "Bank Pembiayaan Rakyat". Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti *muḍārabah*, *wadi'ah*, *masyarakah*, *murābahah*, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁷⁶.

f. Landasan Hukum Bank Syariah dalam Al quran.

1) QS An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁷⁵ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. 34

⁷⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 20.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Al quran surat An-nisa ayat 29⁷⁷ tersebut menjadi salah salah satu landasan hukum operasional bank syariah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan sukarela antara kalian. Dalam artian ayat ini menegaskan bahwa dalam operasional nya bank syariah tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang oleh ajaran Islam namun harus saling tolong-menolong dalam mewujudkan kesejahteraan.⁷⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan transaksi-transaksi ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka salah satu tugas bank syariah adalah membentengi lembaganya dan nasabah dari transaksi-transaksi yang menyimpang dari ajaran Islam⁷⁹.

2) QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan nya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁸⁰.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁷⁸ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*. 134

⁷⁹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. 38

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa dalam bertransaksi antara bank syariah dan nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati bersama di dalam akad, hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikit pun, karena ayat tersebut menegaskan bahwa dalam bertransaksi hutang piutang, para pihak harus amanah dan transparan⁸¹.

3) QS Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁸².

Salah satu tujuan utama hadirnya bank syariah adalah menjadi sarana dalam bertransaksi yang terbebas dari transaksi ribawi, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam ayat di atas bahwa Allah

⁸¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, vol. 1, 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). 78

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat muslim khususnya dalam bertransaksi terhindar dari dosa-dosa riba yang menghancurkan⁸³.

2. Akad bagi hasil pada lembaga keuangan syariah

a. Akad *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Secara bahasa, *muḍārabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ard*. Artinya, melakukan perdagangan dalam rangka perdagangan. *Muḍārabah* dinamakan juga dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al qardh* yang artinya potongan, karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *fiqh as-sunnah*.⁸⁴

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para *fuqaha*, *muḍārabah* adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.⁸⁵

Menurut wahbah az-Zuhaily *muḍārabah* adalah pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian.⁸⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhib al-Māl*) dengan pengusaha (*muḍārib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk diproduktifkan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad atau perjanjian.

2. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Mudaharabah diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu :

a) *Muḍārabah Muthlaqah*

Muḍārabah Muthlaqah adalah *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Muḍārabah* ini juga disebut sebagai *muḍārabah* tidak terikat. Dalam *muḍārabah* ini pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan

⁸³ Ilham, *Hukum Perbankan Syariah*, 31.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, vol. 3 (Kairo: Dar al-Fikr, 2000), 212.

⁸⁵ Abduraham al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, 4 (Mesir: al-maktabah al-Tijarriyah al Kubra, 1969), 34.

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 4 (Libanon: Dar al-Fikr, 1984).178

muḍārabah itu. Jenis *muḍārabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tidak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang dalam Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apa bila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.⁸⁷

b) *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola antara mengenai dana, lokasi, acara dan sektor usaha. Misalnya tidak mencampur dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa jaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Muḍārabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.⁸⁸

c) *Muḍārabah musytarakah*

Muḍārabah musytarakah adalah *muḍārabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Dia awal kerja sama akad yang disepakati adalah *muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *muḍārabah* ini disebut dengan *muḍārabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *muḍārabah* dan *musyārahah*.⁸⁹

⁸⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1:211.

⁸⁸ Rozalinda, 1:211.

⁸⁹ Rozalinda, 1:212.

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Dalam menetapkan rukun *muḍārabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama hanafiyah mengemukakan, rukun *muḍārabah* ijab dan qabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu. Tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *muḍārabah*. Rukun *muḍārabah* menurut jumhur ulama ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qud alaih* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, *shighat* (ijab dan qabul). Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah, rukun *muḍārabah* ada lima yaitu harta, pekerja, keuntungan, shighat dan dua orang yang berakad.⁹⁰

Mengenai syarat *muḍārabah*, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Wahbah az Zuhaily berpendapat untuk sahnya suatu akad *muḍārabah* harus memenuhi beberapa syarat:

1. Syarat terkait dengan orang yang berakad, ialah cakap untuk berwakil, menerima wakil, dan tidak disyaratkan keduanya muslim.
2. Syarat modal yaitu :
 - a. Modal berbentuk uang, seperti dirham, dinar, dan sejenisnya.
 - b. Modal harus diketahui jumlahnya secara pasti.
 - c. Modal harus tunai, tidak berupa utang.
 - d. Modal diserahkan kepada pekerja.
3. Syarat yang terkait dengan Laba atau keuntungan.
 - a. Laba diketahui jemlahnya.
 - b. Laba dibagi menurut ukuran tertentu sesuai dengan kesepakatan seperti, sepertiga, seperempat dan seperdua.

Abdurrahman al Jaziri mengemukakan pendapat dikalangan ulama⁹¹ yaitu

1. Ulama Hanafiyah mengemukakan untuk tercapainya akad *muḍārabah* yang sah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Modal berbentuk mata uang, emas atau perak yang dicetak secara resmi. Bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang, *muḍārabah* tidak sah.
 - b. Jumlah modal diketahui ketika akad, sehingga modal yang diperdagangkandapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 4:838.

⁹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1:208.

- c. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, maka tidak sah melakukan *mudārabah* dengan piutang pemodal yang ada pada pengelola.
 - d. Keuntungan antara pekerja dan pemodal dibagi menurut ukuran yang jelas, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat.
 - e. Bagian masing-masing diambil dari keuntungan bukan modal⁹².
2. Ulama malikiyah berpendapat, syarat sah *mudārabah* adalah :
- a. Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai, jika diserahkan secara cicilan maka akadnya batal.
 - b. Modal diketahui jumlahnya ketika akad dan bukan dalam bentuk barang jaminan
 - c. Modal merupakan sesuatu yang dapat dimamfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara *mudārabah* ataupun tidak.
 - d. Jenis ukuran bagi hasil, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat.
 - e. Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan suatu hal tertentu
 - f. Yang bekerja itu khusus pekerja, maka tidak sah disyaratkan berserikat dengan pemodal atau selain pemodal bersama nya.
 - g. Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya, seperti dikatakan tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja. Lalu tidak dibatasi sampai batas waktu tertentu⁹³.
3. Ulama Syafi'iyah⁹⁴ berpendapat, adapaun syarat sah *mudārabah* semuanya berkaitan dengan rukun *mudārabah* yaitu:
- a. Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.
 - b. Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu, bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
 - c. Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad, pembagian keuntungan jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seterusnya.
 - d. Syarat sah *shigat* yaitu ada ijab dan kabul yang jelas dari pemodal dan pekerja.
 - e. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu: modal terdiri dari mata uang yang resmi, diketahui ukuran dan jenisnya, modal harus jelas,

⁹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 56

⁹³ Rozalinda. 87

⁹⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), 267.

maka tidak sah dikatakan “ aku akan *memuḍārabahkan* kepada engkau salah satu dari kedua pundi itu”⁹⁵.

4. Menurut Hanabilah syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada dalam tanggungan pemodal, berupa mata uang emas atau perak yang berlaku di daerah tersebut.
 - b. Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas, setengah, sepertiga atau sejenisnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sah *muḍārabah* itu adalah⁹⁶ :

- 1) Dua orang yang berakad (*al-aqidain*) yang disyaratkan *baligh* dan berakal atau sudah cakap hukum.
- 2) Modal disyaratkan berupa
 - a. Uang, emas atau perang yang diakui secara resmi
 - b. Diserahkan kepada pekerja secara tunai
 - c. Jelas jumlah, jenis dan ukurannya.
 - d. Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang.
 - e. Jumlah modal dan nisbah bagi hasil tercatat secara jelas didalam akad.
- 3) Pekerja disyaratkan
 - a. Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain.
 - b. Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.
- 4) Keuntungan disyaratkan
 - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti, seperdua, sepertiga dan sejenisnya
 - b. Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan modal.
 - c. Pembagian hasil antara pemodal dan pekerja sesuai dengan kesepakatan.
 - d. Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh modal
- 5) Ijab dan qabul⁹⁷.

⁹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 99

⁹⁶ Nizar Zikri Romdhani and Abdul Mujib, “Praktek Pembiayaan *Muḍārabah* Bertingkat Pada Bank Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June 20, 2022), <http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12464>. 135-145

4. Implementasi *Muḍārabah* di Perbankan Syariah

Akad *muḍārabah* pada perbankan syariah di implementasikan pada produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Pada sisi *funding* mudarabah diterapkan pada :

- a. Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁹⁸
- b. Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial. Di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan pihak bank.⁹⁹


Akad *muḍārabah* pada sisi *funding* ini, yang bertindak sebagai pemilik dana adalah nasabah, sedangkan yang bertindak sebagai *muḍārib* adalah pihak bank syariah. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melaksanakan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain. Keuntungan yang diperoleh pihak bank akan dibagi bersama nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati¹⁰⁰. Pembagian keuntungan hanya dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan di dalam akad ketika pembukaan rekening. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema implementasi *muḍārabah* pada produk *funding* di bawah ini :

⁹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 123

⁹⁸ “Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan,” Pub. L. No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (n.d.).

⁹⁹ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito,” Pub. L. No. 03/DSN-MUI/IV/2000, 03/DSN-MUI/IV/2000 (n.d.).

¹⁰⁰ Agus Alimuddin, “Bentuk-Bentuk Akad Bernama di Lembaga Keuangan Syariah” 02, no. 02 (n.d.): 75.



Skema *Mudārabah* Funding di Bank Syariah

Berikut ini adalah contoh perhitungan bagi hasil pada produk deposito berjangka dengan akad *mudārabah*¹⁰¹ :

Sebut saja tuan A membuka rekening deposito *mudārabah* sebesar Rp.40.000.000, jangka waktu deposito yang diinginkan oleh tuan A selama 6 bulan dengan kepekatan nisbah bagi hasilnya 58% untuk nasabah dan 42% untuk pihak bank, kemudian total dana deposito yang mengendap di bank adalah Rp.10.000.000.000. total keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank selama 6 bulan adalah Rp.800.000.000. dari keuntungan ini pihak bank syariah dan nasabah akan berbagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh nasabah deposito jangka waktu 6 bulan¹⁰². Perhitungan bagi hasil untuk tuan A adalah sebagai berikut :

Bagi hasil Tuan A = $\frac{\text{jumlah deposito nasabah} \times \text{keuntungan bank} \times \text{nisbah}}{\text{Total dana deposito di bank}}$

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil Tuan A} &= \frac{\text{Rp.40.000.000} \times \text{Rp.800.000.000} \times 58\%}{\text{Rp.10.000.000.000}} \\ &= \text{Rp. 1.856.000} \end{aligned}$$

Jadi tuan A mendapat keuntungan sebesar Rp.1.856.000,- dari bagi hasil deposito selama 6 bulan, dengan tabungan depositonya berjumlah Rp40.000.000.

Pada produk pembiayaan di bank syariah, baik pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi khusus (*mudārabah muqayyadah*). Produk pembiayaan ini di dasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudārabah*. Berdasarkan fatwa ini, pihak

¹⁰¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1:150.

¹⁰² Rozalinda, 1:152.

lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan akad *muḍārabah*, dimana bank syariah sebagai *ṣāhib al-Māl* atau penyedia modal dan nasabah sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad¹⁰³.

Pada sisi pembiayaan ini, bank bertindak sebagai *ṣāhib al-Māl* (pemilik dana), sedangkan nasabah sebagai *muḍārib* (pengelola dana). Dalam pembiayaan ini bank syariah membiayai 100% kebutuhan suatu usaha atau proyek. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, perbankan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan¹⁰⁴.

Sesuai dengan prinsip *muḍārabah*, perbankan syariah sebagai penyedia modal menanggung kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan dengan sengaja, lalai, atau menyalahi kesepakatan/akad. Begitu juga dengan jaminan, pada pembiayaan *muḍārabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, maka bank syariah diperbolehkan meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.¹⁰⁵

Contoh bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan *muḍārabah* misalnya, tuan C mengajukan pembiayaan *muḍārabah* kepada bank syariah untuk usaha penggemukan sapi¹⁰⁶. Bank menyalurkan dana untuk pembiayaan tersebut sebesar Rp 50.000.000 dalam jangka waktu tiga bulan. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 47,6% untuk bank, 52,4% untuk nasabah. Usaha tersebut menghasilkan keuntungan sebesar Rp, 6.250.000 maka bagi hasilnya adalah :

Bagi hasil = Keuntungan x Nisbah

Maka bagi hasil untuk pihak bank sebesar Rp 6.250.000 x 47,6% = Rp. 2.975.000. sedangkan tuan C mendapat nisbah sebesar Rp 6.250.000 x 52,4% = Rp3.275.000.

¹⁰³ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 07 /DSN-MUI/IV/2000," n.d.

¹⁰⁴ Taufiqul Hulam, "Jaminan dalam Transaksi Akad *Muḍārabah* pada Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (February 22, 2012): 520, <https://doi.org/10.22146/jmh.16237>.

¹⁰⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 145

¹⁰⁶ Muh Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." 57

Bagi hasil adalah bentuk perolehan investasi dari waktu ke waktu yang bersifat tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan tergantung hasil usaha. Cara perhitungan bagi hasil antara pembiayaan *muḍārabah* dengan pembiayaan *musyārahah* tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

Muḍārabah secara fikih yang dikenal dengan *muḍārabah* klasik dipandang oleh pihak perbankan syariah sebagai pembiayaan beresiko tinggi, karena dana yang disalurkan 100% dari pihak bank kepada nasabah. *Muḍārabah* seperti ini sulit diterapkan bank syariah kepada nasabah secara individu. Oleh karena itu bank syariah lebih cenderung menyalurkan dananya kepada lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi syariah¹⁰⁷.

Pada pembiayaan *muḍārabah* untuk lembaga keuangan mikro seperti ini, bank syariah menerapkan akada *muḍārabah wal murābahah*. Pada akad pertama bank syariah menyalurkan dana kepada lembaga keuangan mikro atau koperasi syariah dengan akad *muḍārabah* dan lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya dengan akad *murābahah*. Pada pembiayaan ini, lembaga keuangan mikro atau koperasi syariah membayar angsuran *muḍārabah* kepada bank syariah. Anggota koperasi syariah menyicil pembiayaan *murābahah* kepada lembaga keuangan mikro atau koperasi syariah.¹⁰⁸

5. Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Landasan hukum

a. Friman Allah Q.S an-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Muh Ilyas.

¹⁰⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1:216.

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

b. Q.S. Al-maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
 يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad - akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya¹¹⁰.

c. Q.S Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan nya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹¹¹.

d. Hadist Nabi Riwayat Thabrani.

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai muḍārabah, ia mensyaratkan kepada muḍāribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu didengar Rasulullah beliau membenarkannya. (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

¹¹⁰ Kementerian Agama RI.

¹¹¹ Kementerian Agama RI.

- e. Hadis nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhaib:
Nabi bersabda ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jamawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
- f. Hadist riwayat Tarmizi dari Amr bin Auf
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram¹¹².
- g. *Ijma*. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.
- h. *Qiyas*. Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musāqah*.
- i. Kaidah Fiqh : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya¹¹³.
2. Hasil keputusan fatwa tentang pembiayaan *muḍārabah*.
- a. Ketentuan pembiayaan *muḍārabah* :
1. Pembiayaan *muḍārabah*¹¹⁴ adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣāhib al-Māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.
 3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
 4. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian¹¹⁵.

¹¹² DSN MUI, “Fatwa DSN MUI Nomor 07 /DSN-MUI/IV/2000.”

¹¹³ DSN MUI.

¹¹⁴ Nining Sri Wahyuni, “Analisis Fiqih Sistem Pembiayaan *Muḍārabah* Dalam Praktik Dan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah,” *Fitrah* 02, no. 01 (January 1, 2016): 105.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
 9. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*
 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepaatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan¹¹⁶.
- b. Rukun dan syarat pembiayaan¹¹⁷
- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - 4) Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi¹¹⁸:

¹¹⁵ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 07 /DSN-MUI/IV/2000."

¹¹⁶ DSN MUI.

¹¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 156

¹¹⁸ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 07 /DSN-MUI/IV/2000."

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- c. Beberapa ketentuan hukum dalam pembiayaan¹¹⁹:
- 1) *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah¹²⁰.

¹¹⁹ DSN MUI.

¹²⁰ DSN MUI.

b. Akad *Musyārahah*

1. Pengertian *Musyārahah*

Musyārahah atau *Syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran. Dalam hal ini mencampurkan satu modal dengan modal lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan menurut *syara'*, *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan bersama¹²¹.

Musyārahah menurut terminologi, adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Modal yang diserahkan oleh mitra tidak harus hanya berupa uang tunai saja melainkan bisa berupa barang. Dalam menjalankan tugas, masing-masing mitra ikut terligat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh ke-untungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya¹²².

Adapun yang menurut ulama Hanafiah, *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian akan dibagi secara merata. Sedangkan dalam istilah fikih, *Syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan¹²³.

2. Dasar hukum akad *Musyārahah*

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an ini dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi dalam *Syirkah* yakni:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya; Jika saudara seibu lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta... (QS An-Nisa 4: 12)¹²⁴.

Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu ini, mereka mengambilnya sebagai warisan bagi mereka sesudah di laksanakan wasiatnya bila ia telah mengeluarkan wasiat dengan sebagian harta dan dilunasinya utang-utang orang yang meninggal itu, yang tidak mengakibatkan mudarat terhadap ahli waris.

¹²¹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 163.

¹²² Maulana Hasanudin and Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyārahah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 19.

¹²³ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk Dan Implementasi* (Jakarta: Djambatan, 2003), 180.

¹²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 385.

b. Hadis

Dalam hadis Nabi ditegaskan:

عن أبي هريرة, رفعه قال : ان الله يقول : أنا ثالث الشركين, مالم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meninggikannya ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman, “Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada satu pun yang mengkhianati sahabatnya. Bila salah seorang mengkhianati sahabatnya, saya keluar dari keduanya”. (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)¹²⁵.

Hadits ini menunjukkan bolehnya *Syirkah* (bersekutu/berserikat), dan sisi pendalilnya adalah bahwa Allah SWT pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada khianat di antara mereka kedua. Hadis ini juga menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang yang amanah akan ditolong Allah SWT serta ancaman dari sifat khianat, dan jika seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah SWT berlepas diri darinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan kerugian¹²⁶.

3. Jenis-jenis akad *Musyārahah*

- a. *Musyārahah Al-Milk* atau yang disebut juga *Sharikat Mulk* yang mengandung arti sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul saat dua belah pihak atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Secara esensinya adalah sesuatu kepemilikan bersama terhadap sesuatu kekayaan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu kemitraan dalam pengertian yang sesungguhnya oleh karena itu timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan berbagi keuntungan dan sesuatu risiko¹²⁷.
- b. *Musyārahah Al-'Uqud* merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja dengan sukarela membuat sesuatu perjanjian investasi bersama dengan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud itu bukan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu dilakukan secara lisan dan informal. Dalam *Syirkah Al-'Uqud*,

¹²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pandauan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015), 367.

¹²⁶ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk Dan Implementasi*, 186.

¹²⁷ Maulana Hasanudin and Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyārahah*, 22.

keuntungan atau laba akan dibagi secara proporsional di antara para pihak, kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang sudah diinvestasikan oleh para pihak. *Syirkah Al-'Uqud* dibagi menjadi empat jenis, yakni:

- 1) *Musyārahah Al-mufawwadhah* adalah suatu perjanjian antara dua mitra atau lebih di mana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut. Dalam *Syirkah Mufawwadhah*, masing-masing pengusaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama¹²⁸.
 - 2) *Musyārahah Al-'inan* adalah sesuatu kontrak atau kerja sama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak menginvestasikan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. Dalam *Syirkah Inan*, masing-masing mitra tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk sesuatu aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.
 - 3) *Musyārahah Al-a'maal* adalah perjanjian *musyārahah* antara dua mitra untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Dalam *Syirkah a'amaal* tidak memerlukan adanya sesuatu modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra usaha.
 - 4) *Musyarakah Al-wujuh*¹²⁹ adalah sesuatu perjanjian kemitraan antara dua orang pembisnis atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi. Para mitra punya hak untuk mempromosikan sesuatu bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing mitra, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah sudah disepakati yang tertuang dalam kontrak. Dalam *Syirkah Wujuh*, tidak dibutuhkan modal yang berupa uang tunai. Para mitra dapat menggunakan aset milik masing-masing untuk digunakan sebagai aset dalam membeli sesuatu barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan sesuatu hasil keuntungan atas penjualan barang tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.
4. Rukun dan Syarat-syarat akad *Musyārahah*

Dalam rukun *Musyārahah* terdiri atas Ijab dan Kabul (suatu ucapan penawaran dan ucapan tanda penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang

¹²⁸ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 267.

¹²⁹ Muhammad Safi'i Antonio, 269.

terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan usaha/pekerjaan¹³⁰. Ada beberapa syarat *Musyārahah* yakni antara lain:

- a) Ijab kabul. Persyaratan secara khusus untuk melaksanakan kontrak *Musyārahah* tidak ada, yang ada hanya ucapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dan tercantum dalam akad yang sudah tertulis. Perjanjian *Musyārahah* ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan notaris secara tertulis di hadapan para saksi.
- b) Para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, yakni perjanjian antara pihak yang berkepentingan atau kompeten dalam menetapkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- c) Objek kontrak (dana dan kerja) dana atau modal yang telah diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang memiliki nilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dan yang telah disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Akan tetapi Mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat tersebut jika modal dalam bentuk tunai, sedangkan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana¹³¹.

B. Teori Nisbah Bagi hasil

1. Definisi Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi untuk mengatur pembagian keuntungan antara *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola modal). Dalam konteks ini, nisbah bagi hasil tidak hanya sekadar angka atau persentase, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama yang menjadi landasan dari transaksi keuangan syariah. Pada umumnya, nisbah ini ditetapkan sebelum transaksi dilakukan dan menjadi acuan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kesepakatan¹³². Menurut M. Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, penetapan nisbah yang jelas dan transparan

¹³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1:136.

¹³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

¹³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1986), 317.

adalah langkah penting untuk menghindari sengketa di masa depan¹³³. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa dalam akad *muḍārabah* nisbah yang ditentukan harus di tentukan dan setuju di awal perjanjian, nisbah dapat berbeda antara satu bank dengan bank lainnya, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu antar satu bank.

Prinsip dasar dari nisbah bagi hasil adalah saling menguntungkan dan berbasis pada risiko. Dalam hal ini, baik *ṣāhib al-Māl* maupun *muḍārib* memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan modal dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan Muhammad Umer Chapra¹³⁴, seperti yang diungkapkan dalam *Islamic Banking: Lessons from the Global Financial Crisis*, nisbah bagi hasil bukan hanya sekadar mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, nisbah bagi hasil menjadi alat untuk mendorong kolaborasi dan inovasi, di mana setiap pihak memiliki kepentingan yang sama dalam keberhasilan usaha yang dijalankan.

Sebagai contoh nyata, kita dapat melihat praktik lembaga keuangan syariah di Bengkulu. Di daerah ini, sebuah lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada pengusaha lokal dengan nisbah bagi hasil sebesar 60:40. Dalam skenario ini, 60% keuntungan diberikan kepada *muḍārib* dan 40% kepada shahibul maal. Struktur nisbah ini menunjukkan bahwa proporsi bagi hasil dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan dan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan nisbah bagi hasil, yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing pihak.

Statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹³⁵ menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan syariah di Bengkulu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, yang semakin banyak diterapkan dalam berbagai sektor usaha di daerah tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesepakatan nisbah bagi hasil tidak hanya relevan dalam konteks teori, tetapi juga dalam praktik nyata di lapangan¹³⁶. Dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, semakin banyak

¹³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 145.

¹³⁴ M.Umer Chapra, *Islamic Banking: Lessons from the Global Financial Crisis* (London: Edward Elgar Publishing, 2011), 78.

¹³⁵ OJK, "Laporan Tahunan Lembaga Keuangan Syariah," 15.

¹³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 112.

pula pengusaha yang memanfaatkan skema bagi hasil ini untuk mengembangkan usaha mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, nisbah bagi hasil juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan adanya pembiayaan yang berbasis pada nisbah bagi hasil, pengusaha lokal dapat mengakses modal yang diperlukan untuk memperluas usaha mereka tanpa harus terjebak dalam utang berbunga tinggi. Hal ini sangat penting, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, sistem keuangan syariah yang mengedepankan nisbah bagi hasil dapat menjadi solusi bagi tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh sektor usaha lokal¹³⁷.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan nisbah bagi hasil juga memerlukan pemahaman yang mendalam dari kedua belah pihak. *Ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko yang terlibat dalam usaha yang dijalankan¹³⁸. Misalnya, jika sebuah usaha mengalami kerugian, kedua belah pihak harus siap menerima konsekuensi sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, transparansi dan komunikasi yang baik antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* menjadi kunci untuk menghindari konflik dan mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, analisis mendalam mengenai nisbah bagi hasil dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari dampaknya terhadap hubungan sosial hingga implikasi ekonomi yang lebih luas¹³⁹. Dalam konteks hubungan sosial, nisbah bagi hasil dapat memperkuat ikatan antara pemilik modal dan pengelola modal, karena keduanya saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kesuksesan. Hal ini menciptakan rasa saling percaya dan tanggung jawab, yang pada gilirannya dapat membangun komunitas yang lebih solid dan berkelanjutan.

Di sisi lain, dari sudut pandang ekonomi, penerapan nisbah bagi hasil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memberikan akses pembiayaan kepada pengusaha lokal, sistem keuangan syariah dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan mengedepankan prinsip berbagi

¹³⁷ Sari, D and Rahmawati, A, "Analisis Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Bengkulu." 115-128

¹³⁸ Romdhani and Mujib, "Praktek Pembiayaan *Muḍārabah* Bertingkat Pada Bank Syariah." 235-246

¹³⁹ Hidayat and Rahman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Kota Samarinda)." 189-202

risiko, nisbah bagi hasil juga dapat mengurangi potensi krisis keuangan yang sering kali disebabkan oleh utang bunga tinggi yang tidak terkelola dengan baik¹⁴⁰.

Dalam konteks global, nisbah bagi hasil juga dapat menjadi model alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang sering kali dianggap tidak adil dan eksploitatif. Dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah, nisbah bagi hasil dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan tren global menuju keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab, di mana nilai-nilai sosial dan lingkungan semakin diperhatikan dalam pengambilan keputusan investasi.

2. Dasar Hukum Nisbah Bagi Hasil

Dasar hukum nisbah bagi hasil dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:282)¹⁴¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَخْسٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

¹⁴⁰ Eny Latifah and Rudi Abdullah, "KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH," *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (December 31, 2022): 135–52, <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>.

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak manapun. Ayat ini tidak hanya menjadi

pedoman bagi individu dalam bertransaksi, tetapi juga menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengatur mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan. Keadilan dalam transaksi keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kesepakatan dalam transaksi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Majah, beliau bersabda: Satu sama lain tidak boleh saling merugikan dalam transaksi. Hadis ini mempertegas bahwa setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks nisbah bagi hasil di lembaga keuangan syariah, di mana kesepakatan mengenai pembagian keuntungan harus ditetapkan sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, kedua pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta mengurangi potensi konflik di kemudian hari¹⁴².

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam hal pembagian hasil. Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara bank syariah dan nasabah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif juga mengakui dan mendukung prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih terarah dan terukur, serta memberikan perlindungan hukum bagi nasabah¹⁴³.

Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur tentang nisbah bagi hasil. Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang pembiayaan *muḍārabah* dan menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil harus ditentukan secara adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak¹⁴⁴. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menentukan nisbah yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak hanya beroperasi berdasarkan regulasi pemerintah, tetapi juga harus mematuhi

¹⁴² Ismail, A, *Konsep Dan Praktik Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2020), 234

¹⁴³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (n.d.).

¹⁴⁴ DSN MUI, “Fatwa DSN MUI Nomor 07 /DSN-MUI/IV/2000.”

pedoman yang ditetapkan oleh lembaga keagamaan. Hal ini menciptakan sinergi antara hukum positif dan hukum syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, praktik nisbah bagi hasil juga mengalami transformasi. Saat ini, banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk inovatif dengan nisbah bagi hasil yang beragam. Misalnya, ada produk pembiayaan *muḍārabah* yang menawarkan nisbah bagi hasil 70:30, di mana nasabah mendapatkan 70% dari keuntungan yang diperoleh, sementara lembaga keuangan syariah mendapatkan 30%. Contoh ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan nisbah, selama tetap berlandaskan pada kesepakatan yang adil dan transparan¹⁴⁵.

Namun, praktik nisbah bagi hasil tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa nisbah yang ditetapkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, nasabah mungkin merasa bahwa nisbah yang ditawarkan tidak sebanding dengan risiko yang mereka tanggung. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan edukasi kepada nasabah mengenai mekanisme bagi hasil, sehingga mereka dapat memahami dan menerima nisbah yang ditetapkan¹⁴⁶.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi aspek penting dalam praktik nisbah bagi hasil. Lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana dan hasil yang diperoleh. Dengan adanya transparansi, nasabah akan lebih percaya dan merasa aman dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang antara lembaga keuangan dan nasabah¹⁴⁷.

Di sisi lain, tantangan lain yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam era digital saat ini, banyak lembaga keuangan konvensional yang menawarkan produk dengan bunga yang sangat kompetitif. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah, terutama bagi mereka yang lebih mengutamakan keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Oleh karena itu,

¹⁴⁵ Waldi Noproansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. 167

¹⁴⁶ Ilham, *Hukum Perbankan Syariah*. 57

¹⁴⁷ Ghina Fauziyyah Umami, Fatmi Hadiani, and Radia Purbayati, "Pengaruh Produk Domestik Bruto, Tingkat Suku Bunga Tabungan Bank Konvensional dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 3 (June 30, 2021): 677–87, <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2617>.

lembaga keuangan syariah perlu mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap produk yang ditawarkan, sehingga nasabah tidak hanya melihat dari sisi keuntungan, tetapi juga dari sisi etika dan moral.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan nisbah bagi hasil, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif. Kegiatan edukasi yang melibatkan masyarakat, seperti seminar dan workshop, dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan¹⁴⁸. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan muncul kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, penting untuk menekankan bahwa praktik nisbah bagi hasil bukan hanya sekadar mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk kemitraan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Dalam skema *muḍārabah*, nasabah sebagai pemilik modal memiliki peran penting dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah, agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak¹⁴⁹.

Dalam konteks global, lembaga keuangan syariah Indonesia juga perlu bersaing dengan lembaga keuangan syariah dari negara lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan¹⁵⁰. Inovasi dalam produk pembiayaan, seperti pembiayaan berbasis teknologi (fintech syariah), dapat menjadi solusi untuk menarik minat masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat tetap relevan dan bersaing di pasar global. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas nisbah bagi hasil, lembaga keuangan syariah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan melakukan evaluasi, lembaga keuangan syariah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk yang ada, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

¹⁴⁸ Ismail, A, *Konsep Dan Praktik Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah*. 145

¹⁴⁹ Redita Astari, Rofa'ah Setyowati, and Anggita Doramania Lumbanraja, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wanprestasi Oleh Nasabah Pembiayaan *Muḍārabah*," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 342.

¹⁵⁰ Umami, Hadiani, and Purbayati, "Pengaruh Produk Domestik Bruto, Tingkat Suku Bunga Tabungan Bank Konvensional dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Jumlah Tabungan *Muḍārabah*." 256-267

Hal ini akan membantu lembaga keuangan syariah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan pasar dan kebutuhan nasabah¹⁵¹.

3. Prinsip Dasar Nisbah Bagi Hasil

Prinsip dasar dari nisbah bagi hasil dalam konteks keuangan syariah mencakup beberapa aspek penting, antara lain keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan¹⁵². Ketiga prinsip ini tidak hanya menjadi landasan bagi operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai pilar yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam penjelasan ini, kita akan menggali lebih dalam setiap aspek tersebut, memberikan contoh yang relevan, serta menghubungkan gagasan-gagasan tersebut secara komprehensif.

Prinsip keadilan dalam nisbah bagi hasil sangat krusial. Keadilan ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak, baik *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) maupun *muḍārib* (pengelola modal), mendapatkan proporsi yang adil sesuai dengan kontribusi dan risiko yang mereka ambil. Misalnya, dalam sebuah usaha yang didanai oleh lembaga keuangan syariah, jika *ṣāhib al-Māl* menyetorkan modal sebesar 70% dan *muḍārib* bertanggung jawab atas 30% dari total investasi melalui keterampilan dan manajerialnya, maka pembagian keuntungan harus mencerminkan proporsi tersebut. Ini sejalan dengan pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Islamic Banking: Theory, Practice, and Challenges*, yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi¹⁵³.

Keadilan tidak hanya terbatas pada pembagian keuntungan, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil dalam hal risiko. Dalam konteks keuangan syariah, risiko adalah hal yang tak terhindarkan, dan kedua belah pihak harus siap menanggung risiko tersebut secara proporsional¹⁵⁴. Misalnya, jika usaha yang didanai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat hubungan antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*.

Transparansi juga merupakan prinsip yang tidak kalah penting dalam nisbah bagi hasil. Keduanya harus saling memahami dan sepakat mengenai cara penghitungan keuntungan serta pembagian hasil. Hal ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Menurut Ali Syariati dalam *Islamic*

¹⁵¹ Zainuddin, M, "The Legal Framework of Profit Sharing in Islamic Banking: A Study of Indonesia." 289-297

¹⁵² Muh Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." 87

¹⁵³ M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Banking: Theory, Practice, and Challenges* (New Delhi: Islamic Foundation, 2006), 102.

¹⁵⁴ Ilham, *Hukum Perbankan Syariah*. 167

Economics: Principles and Practices, transparansi dalam transaksi akan menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat¹⁵⁵. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang jelas dan terbuka, di mana *muḍārib* harus memberikan informasi yang akurat tentang kinerja usaha yang dikelola.

Selain itu, prinsip saling menguntungkan menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh harus menjadi hasil dari kerjasama yang baik antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*. Dalam praktiknya, *muḍārib* bertanggung jawab untuk mengelola modal dengan efisien, sedangkan *ṣāhib al-Māl* harus memberikan dukungan yang diperlukan¹⁵⁶. Hal ini tercermin dalam banyak kasus di lembaga keuangan syariah di Bengkulu, di mana pengusaha lokal seringkali mendapatkan dukungan teknis dan pelatihan dari lembaga keuangan syariah. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pelatihan manajemen bisnis kepada *muḍārib*, sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan meningkatkan potensi keuntungan.

Data dari Laporan Tahunan OJK menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Bengkulu mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan tingkat kepuasan nasabah yang tinggi terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan. Pada tahun 2022, 75% nasabah menyatakan puas dengan pembagian hasil yang mereka terima, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar nisbah bagi hasil telah diterapkan dengan baik¹⁵⁷. Tingkat kepuasan ini mencerminkan keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan¹⁵⁸.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan prinsip-prinsip ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan akses kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal, lembaga keuangan syariah membantu menciptakan lapangan kerja dan

¹⁵⁵ Ali Syariati, "Islamic Economics: Principles and Practices," *Islamic Economic* 3, no. 5 (2010): 16–78.

¹⁵⁶ Sari, D and Rahmawati, A, "Analisis Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Bengkulu." 156

¹⁵⁷ OJK, "Laporan Tahunan Lembaga Keuangan Syariah." 26

¹⁵⁸ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*. 56

meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Ini sangat penting, terutama di daerah-daerah seperti Bengkulu, di mana perekonomian lokal sangat bergantung pada usaha kecil dan menengah¹⁵⁹.

Lebih jauh lagi, keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menjadi contoh bagi lembaga keuangan konvensional. Dengan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dapat berfungsi dengan baik dan menguntungkan semua pihak, lembaga keuangan syariah dapat mempromosikan model bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan dalam sistem keuangan secara keseluruhan¹⁶⁰.

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun banyak lembaga keuangan syariah telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini, masih ada beberapa yang mengalami kesulitan dalam menjaga transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga ini untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap praktik mereka. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar nisbah bagi hasil tetap diterapkan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat¹⁶¹.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Banyak orang masih belum sepenuhnya memahami konsep keuangan syariah dan bagaimana sistem bagi hasil bekerja. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan tercipta ekosistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan¹⁶².

4. Model Nisbah Bagi Hasil

Model nisbah bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, risiko, dan kesepakatan antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*. Salah satu model yang umum diterapkan adalah model *muḍārabah*, di mana *ṣāhib al-Māl* memberikan modal kepada *muḍārib* untuk dikelola dalam suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut M. Syafii Antonio dalam buku *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, model ini sangat

¹⁵⁹ Sari, D and Rahmawati, A, "Analisis Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Bengkulu." 158

¹⁶⁰ Ismail, A, *Konsep Dan Praktik Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah*. 265

¹⁶¹ Latifah and Abdullah, "KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH." 87

¹⁶² Novita Lestari, "PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI'AH," 2015. 45

cocok untuk usaha yang memiliki potensi keuntungan tinggi namun juga mengandung risiko yang signifikan¹⁶³.

Model lain yang sering digunakan adalah model *musyarakah*, di mana kedua belah pihak berkontribusi dalam bentuk modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing. Model ini lebih cocok untuk usaha yang memerlukan kolaborasi lebih dekat antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin dan Rahman di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, ditemukan bahwa model *musyarakah* menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi di antara para pelaku usaha dibandingkan dengan model *muḍārabah*¹⁶⁴.

Pentingnya pemilihan model yang tepat dalam nisbah bagi hasil juga dapat dilihat dari aspek keberlanjutan usaha. Model yang baik harus mampu memberikan insentif bagi kedua belah pihak untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Umer Chapra dalam "Islamic Banking: Lessons from the Global Financial Crisis" yang menekankan bahwa model yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹⁶⁵.

Dalam akad *muḍārabah* dan *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah, ada dua metode yang digunakan dalam perhitungan nisbah bagi hasil sebagaimana dijelaskan oleh Rozalinda dalam buku fikih ekonomi syariah sebagai berikut¹⁶⁶:

- a. Metode *profit sharing* berarti yang dibagi antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* adalah pendapatan setelah dipotong biaya-biaya.
- b. Metode *revenue sharing* berarti yang dibagi antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* adalah pendapatan tanpa di kurangi biaya-biaya. Metode *revenue sharing* ini yang digunakan oleh perbankan syariah saat ini.

5. Fatwa Tentang Nisbah Bagi Hasil

Fatwa mengenai nisbah bagi hasil merupakan pedoman penting dalam praktik lembaga keuangan syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur tentang pembiayaan *muḍārabah*¹⁶⁷ dan *musyarakah*¹⁶⁸, termasuk

¹⁶³ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 156.

¹⁶⁴ Alimudin and Rahman, F, "Model Pembiayaan Dalam Lembaga Keuangan Syariah.," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (n.d.): 112.

¹⁶⁵ M.Umer Chapra, *Islamic Banking: Lessons from the Global Financial Crisis*, 85.

¹⁶⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1:202.

¹⁶⁷ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 07 /DSN-MUI/IV/2000."

¹⁶⁸ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI NO 08 Tentang *Musyarakah*" (DSN MUI, 2000).

ketentuan mengenai nisbah bagi hasil. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mengatur bahwa nisbah bagi hasil harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *ṣāhib al-Māl* dan *mudārib* dan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, dengan memperhatikan aspek keadilan dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi keuangan syariah, aspek kesepakatan dan keadilan menjadi hal yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan¹⁶⁹.

Fatwa tersebut juga menekankan bahwa nisbah bagi hasil tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. *Gharar* dalam konteks ini merujuk pada segala bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi¹⁷⁰. Misalnya, jika nisbah bagi hasil ditentukan secara sepihak atau tidak jelas, maka hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama bagi *mudārib* yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah di Bengkulu harus mematuhi fatwa ini untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip keadilan dan transparansi dalam nisbah bagi hasil sangat penting untuk membangun kepercayaan antara *ṣāhib al-Māl* dan *mudārib*. Keduanya harus memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Ghafur dalam Fatwa dan Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dikutip oleh Ahmad dan Hasan¹⁷¹ yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap fatwa merupakan bagian dari komitmen lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasional yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya mematuhi fatwa, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam setiap transaksi.

Lebih lanjut, fatwa DSN-MUI juga memberikan panduan mengenai cara menghitung nisbah bagi hasil yang adil. Misalnya, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa nisbah harus ditentukan sebelum transaksi dimulai dan harus berlandaskan pada analisis risiko yang realistis. Ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan

¹⁶⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

¹⁷⁰ DSN MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Dalam Lembaga Keuangan Syariah" (n.d.).

¹⁷¹ Ahmad, R and Hasan, A, "Fatwa Dan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Syariah Ekonomi* 5, no. 1 (2021): 45–67.

Hasan¹⁷² di Jurnal Syariah Ekonomi, ditemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengikuti fatwa DSN-MUI cenderung memiliki tingkat kepuasan nasabah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa tidak hanya berdampak positif pada reputasi lembaga, tetapi juga pada kepuasan nasabah yang menjadi pengguna layanan.

Di Bengkulu, lembaga keuangan syariah yang mematuhi fatwa DSN-MUI dalam menentukan nisbah bagi hasil telah menunjukkan kinerja yang baik. Data dari OJK menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan *muḍārabah* di lembaga keuangan syariah di Bengkulu meningkat sebesar 25% pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya pada sistem bagi hasil yang diterapkan. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menunjukkan efektivitas dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan¹⁷³.

Sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, khususnya *muḍārabah*, memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. *Ṣāhib al-Māl* mendapatkan keuntungan dari investasinya, sementara *muḍārib* mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam konteks ini, sangat penting bagi keduanya untuk memiliki kesepakatan yang jelas mengenai nisbah bagi hasil yang akan diterapkan. Hal ini tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga mendorong kerja sama yang saling menguntungkan¹⁷⁴.

Sebagai contoh, jika seorang *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* sepakat untuk menggunakan nisbah 70:30, di mana 70% dari keuntungan akan diberikan kepada *ṣāhib al-Māl* dan 30% kepada *muḍārib*, maka kesepakatan ini harus didasarkan pada analisis yang mendalam mengenai potensi keuntungan dan risiko yang ada. Jika kesepakatan ini dibuat tanpa pemahaman yang jelas, dapat menyebabkan konflik di kemudian hari¹⁷⁵.

Transparansi dalam proses penentuan nisbah juga sangat penting. Keduanya harus memahami bagaimana nisbah tersebut dihitung dan apa saja faktor yang mempengaruhi perhitungan tersebut. Misalnya, jika ada faktor risiko yang dapat mempengaruhi hasil investasi, hal ini harus dibahas secara terbuka sebelum kesepakatan dibuat. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat memiliki ekspektasi yang realistis mengenai hasil yang diharapkan¹⁷⁶.

¹⁷² Ahmad, R and Hasan, A. 187

¹⁷³ OJK, "Laporan Tahunan Lembaga Keuangan Syariah." 23

¹⁷⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. 45

¹⁷⁵ Ernawati, "Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Ekonomi Di Indonesia," 57.

¹⁷⁶ Hulam, "Jaminan dalam Transaksi Akad *Muḍārabah* pada Perbankan Syariah." 98

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Bengkulu, penerapan prinsip-prinsip ini sangat relevan. Masyarakat di daerah tersebut semakin menyadari pentingnya sistem keuangan yang berbasis syariah, dan lembaga keuangan syariah yang mematuhi fatwa DSN-MUI menjadi pilihan utama. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah dan pembiayaan yang diberikan. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat¹⁷⁷.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Edukasi dan sosialisasi mengenai fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah lainnya perlu dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Ini juga termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana cara kerja sistem bagi hasil dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam setiap transaksi.

Pentingnya edukasi juga diakui oleh para ahli. Dalam kajian yang dilakukan oleh Nurul Huda dan teman-teman di Jurnal Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan layanan keuangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah¹⁷⁸.

Dalam upaya menjaga kepercayaan nasabah, lembaga keuangan syariah di Bengkulu perlu menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel. Setiap transaksi harus didokumentasikan dengan baik dan laporan keuangan harus disajikan secara jelas kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah dapat melihat bagaimana dana mereka dikelola dan bagaimana nisbah bagi hasil diterapkan. Ini akan membantu membangun kepercayaan yang lebih besar antara lembaga dan nasabah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap praktik yang diterapkan¹⁷⁹. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI tetap terjaga. Evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam layanan yang diberikan. Dengan demikian,

¹⁷⁷ Lestari, "PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI'AH." 35

¹⁷⁸ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 23.

¹⁷⁹ Romdhani and Mujib, "Praktek Pembiayaan *Muḍārabah* Bertingkat Pada Bank Syariah."

lembaga keuangan syariah dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan tetap relevan dalam memberikan layanan.

C. Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia¹⁸⁰.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris¹⁸¹ adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).¹⁸² Sedangkan kata “adil” dalam bahasa bahasa Arab “*al ‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukum*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata, *adl* dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan „*adl* dalam arti tebusan)¹⁸³. Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “*al ‘adl*” dalam Al Qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak kali, dan kata “*al wash*” sebanyak 5 kali¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Salman, “The Determinants of Profit-Loss Sharing Financing of Islamic Banks in Indonesia”; Hasan Zaenol, “Teori *Maṣlaḥah* Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” *Al Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (Desember 2022): 65.

¹⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2000); Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003). 112

¹⁸² Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 105.

¹⁸³ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020). 10

¹⁸⁴ Busyro, 13.

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan¹⁸⁵. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.¹⁸⁶

1. Teori keadilan menurut Plato¹⁸⁷

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan¹⁸⁸, yaitu:

- a) Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- b) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan¹⁸⁹, misalnya berikut ini:

- a) Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak

¹⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. 67

¹⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 123

¹⁸⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjan Sebelas maret, 2004). 145

¹⁸⁸ Setiono. 165

¹⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. 201

diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,

- b) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran- pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan¹⁹⁰.
- c) Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.¹⁹¹

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*¹⁹².

Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan¹⁹³.

¹⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, 214.

¹⁹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 150.

¹⁹² Karl R Popper, *Masyarakat Terbuka Dan Musuh-Musuhnya (The Open Society and Its Anemy)*, Terjemah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 167.

¹⁹³ Popper, 180.

2. Teori keadilan menurut Aristoteles¹⁹⁴

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.¹⁹⁵

a. Keadilan dalam arti umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- 1) jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu¹⁹⁶.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil¹⁹⁷.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai

¹⁹⁴ W.Fiedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum; Susunan II (Legal Theory)*, 2nd ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1994), 256.

¹⁹⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, II (Bandung: Pustaka Mizan, n.d.), 56.

¹⁹⁶ Noer, 90.

¹⁹⁷ W.Fiedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum; Susunan II (Legal Theory)*, 117.

tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁹⁸

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan¹⁹⁹.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum

b. Keadilan dalam arti khusus²⁰⁰

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut:

- 1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan di antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak di antara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar

¹⁹⁸ Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. 98

¹⁹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 78.

²⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 217

persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi²⁰¹.

- 2) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi. Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidakseimbangan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat²⁰².

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman²⁰³.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan

115 ²⁰¹ Popper, *Masyarakat Terbuka Dan Musuh-Musuhnya (The Open Society and Its Anemy)*.

²⁰² Darmodiharjo Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Graemdia Pustaka Utama, 1995), 132.

²⁰³ Darmodiharjo and Shidarta, 211.

dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.²⁰⁴

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya²⁰⁵. Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat²⁰⁶.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorang pun yang berharap diperlakukan secara tidak adil²⁰⁷.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam

²⁰⁴ W.Fiedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum; Susunan II (Legal Theory)*. 122

²⁰⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. 221

²⁰⁶ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. 111

²⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 200

hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut²⁰⁸.

3. Teori Keadilan menurut John Rawls

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial²⁰⁹. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi²¹⁰. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat²¹¹.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam

²⁰⁸ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, 145.

²⁰⁹ Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), 278.

²¹⁰ Chand, *Modern Jurisprudence*. 212

²¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. 196

menemukan prinsip-prinsip keadilan²¹².

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan²¹³, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
2. perbedaan
3. persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan²¹⁴. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjuk kan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama²¹⁵.

D. Konsep keadilan dalam hukum Islam

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri²¹⁶ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan

²¹² Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. 94

²¹³ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 87.

²¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. 87

²¹⁵ W.Fiedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum; Susunan II (Legal Theory)*. 165

²¹⁶ Madjid Khadduri, *Kedudukan Hukum Dalam Ilmu Filsafat* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 1998), 60.

dalam substansi syariat (keadilan substantif) sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergaulan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk penciptaan Allah SWT yang terdiri atas roh dan jasad, memiliki daya rasa dan daya pikir dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa²¹⁷.

Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan *qalbu*. Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan dari bisikan-bisikan *qalbu*²¹⁸.

Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hati. Jika hati suci maka perbuatan akan baik. Perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian dinilai (*value*) merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus memperhatikan kewajibannya untuk bertanggungjawab terhadap sesamanya²¹⁹.

Konsep keadilan Islam menurut Qadri²²⁰, mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributiv dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat

²¹⁷ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tishan* 1, no. 2 (Desember 2021): 157.

²¹⁸ Harun, 157.

²¹⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 123.

²²⁰ Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." 158

manusia lainnya. Ia merasuk kesanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

Allah Swt memerintahkan agar manusia berlaku adil. Dalam surat An-Ni'sa (58) dimana dikemukakan bahwa²²¹:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Kata “amanat” dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt²²².

Dalam menyelesaikan suatu konflik atau masalah, tidak jarang kita mendengar kata adil²²³. Suatu masalah biasanya diselesaikan dengan memberi keadilan yang setimpal bagi masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Pertanyaan yang paling sederhana yang mungkin seringkali muncul dibenak kita adalah bagaimana mereka menilai dan menakar keadilan itu. Dengan mendengar dan mengimplementasikan aspirasi dari masing-masing pihak apakah itu cukup. Pada kenyataannya bahwa setiap orang dilahirkan dengan keunikannya masing-masing dan bahwa kita tinggal disatu ruang yang sama, bumi dengan berbagai keterbatasan dan hakikat alam yang dimilikinya. Keadilan bukanlah sesuatu yang dapat kita ukur secara pasti dan keadilan itu harus didasar pada keselamatan bersama kita dimuka bumi, dan keadilan adalah sesuatu yang ditujukan untuk kebaikan bersama²²⁴.

²²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 10.

²²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. 223

²²³ Purnadi Purwacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990),

²²⁴ Purwacaraka, 110.

Adil pada hakkekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil²²⁵.

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam²²⁶, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan didunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa menegakkan keadilan, persengketaan, oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat kemajuannya. Karena menegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah tindakan kezaliman, mengusahakan islah di antara manusia, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan²²⁷.

Dengan adanya peradilan, maka darah manusia dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa ditumpahkan, dan dengan peradilan manusia diperjodohkan, dan perzinaan diharamkan, dan harta benda ditetapkan pemiliknya, dan juga suatu ketika dicabut hak kepemilikan itu, dan muamalat dapat diketahui mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang makruh dan mana yang disunnatkan²²⁸.

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhkan peradilan²²⁹, sebab kalau tidak, maka kehidupan mereka akan menjadi likar, dan kalau telah dimaklumi perlunya undang-undang bagi kehidupan masyarakat, sedang sekedar menetapkan susunan undang-undang belumlah

²²⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 115.

²²⁶ Zarkasyi Chumaidy, *Ijtihad Statis Dan Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998). 223

²²⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), 92.

²²⁸ Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." 176

²²⁹ Harun. 177

cukup untuk menyelematkan kehidupan sosial dan menertibkannya, karena manusia kadang-kadang berselisih tentang makna rumusan tentang undang-undang, tentang tunduk kepada undang-undang itu serta kewajiban menghormatinya, dan kadang-kadang perselisihan mereka itu terletak pada penerapan rumusan undang-undang itu terhadap kasus yang terjadi, baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun segi lainnya, dan kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang-undang itu atau memungkirinya, maka peradilannya yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna, karena menentukan yang lebih nyata dari kekhususan-kekhususan rumusan undang-undang adalah termasuk sifat suatu penetapan²³⁰.

Keadilan merupakan suatu sifat abstrak, subjektif dan relatif. Bagi seseorang mungkin “sesuatu” itu dianggap sebagai hal yang adil, tetapi pada saat yang sama barangkali bagi seseorang yang lain hal itu tidak dianggap sesuatu yang adi ; atau dalam hal berperkara di Pengadilan, bagi pihak yang menang akan merasa puas dan sangat setuju terhadap putusan yang dijatuhkan, meskipun putusan mengandung “ketidakadilan”, sebaliknya bagi pihak yang kalah, putusan yang dijatuhkan tetap dituduh tidak benar, meskipun putusan tersebut sangat “adil” , sehingga kata kemenangan sangat identik dengan keadilan dan begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang memberi gambaran setiap putusan hakim selaku penegak keadilan terpaksa berisi dua. Keadilan memang tidak ada ukuran atau kriteria yang membatasinya²³¹.

Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Harun²³² keadilan kadang didasarkan pada asas kesamarataan ; kadang atas kebutuhan ; kadang digunakan asas kualifikasi untuk mengukurnya, bahkan kadang digunakan asas objektif. Keadilan sering pula diartikan memperlakukan yang sama secara sama dan tidak sama secara tidak sama, sedangkan distribusinya dapat diorganisir atas dasar salah satu dari tiga prinsip, yaitu persamaan, kebutuhan atau sumbangan/darma bakti, dan apa yang patut diberikan. Sedangkan menurut Busthanul Arifin sebagaimana di kutif oleh Harun²³³ bahwa keadilan (hukum) sangat ditentukan oleh tujuannya. Artinya apabila keadilan tentang hukum Islam, maka keberadaannya digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri.

²³⁰ Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. 104

²³¹ Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusi*. 78

²³² Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 159.

²³³ Harun, 162.

Adapun lukisan tidak adil, itu dianggap dapat diterapkan baik kepada orang yang mengambil lebih daripada haknya maupun kepada orang yang melanggar hukum dan orang yang tidak mengambil lebih daripada haknya. Jadi adil dapat diartikan menurut hukum atau apa yang semestinya / sebanding. Benarlah bahwa tiada ukuran yang mutlak dan bersifat menyeluruh, dimana suatu pengertian keadilan diterapkan pada semua peristiwa²³⁴. Dengan demikian, terdapat dua pemikiran tentang apa yang adil, yaitu yang menurut hukum. Artinya kaidah-kaidah yang ditentukan oleh hukum itu adalah adil, sehingga orang yang telah berbuat sesuai dengan hukum dianggap telah berbuat adil. Hal ini dapat diterima apabila hukum dalam kenyataannya merupakan abstraksi nilai-nilai yang diakui dan dimiliki masyarakat, bahkan ukuran keadilan itu sendiri adalah nilai-nilai masyarakat tersebut. Nampaknya ini berlaku juga bagi pengertian keadilan sebagai sesuatu semestinya atau sebanding artinya sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dan dimiliki masyarakat dengan hukum tersebut sebagai bentuk formalnya²³⁵.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai seperti kebaikan dan keburukan yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa²³⁶.

Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan *qalbu*. Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hati. Jika hati suci maka perbuatan akan baik²³⁷. Perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian nilai merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus

²³⁴ Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, 234.

²³⁵ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*. 111

²³⁶ Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Istem Hukum Nasional* (Depok: Gema Insani, 1996). 67

²³⁷ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, 101.

memperhatikan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap sesamanya²³⁸.

Penegakan keadilan sesuai dengan tujuannya, juga sangat dipengaruhi oleh efektifitas hukum. Artinya ditaati suatu kaidah hukum, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin dan menjaga tercapainya kebutuhan masyarakat, terutama ketertiban, dan ketentraman dengan kata lain hukum akan ditaati selama hukum itu dapat memenuhi tujuannya, yaitu kedamaian dan keadilan. Penegakan keadilan ini sebagai usaha mencari keserasian antara kesebandingan, yaitu keserasian isi kaidah hukum dengan pelaksanaannya dengan kepastian yang mencakup kepastian akan penyelesaian masalah-masalah hukum, peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, dan hak hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat²³⁹.

Jelaslah, apabila keserasian dan kepastian tersebut dapat diwujudkan maka usaha masyarakat untuk menaati kaidah-kaidah tersebut mendapatkan stimulasinya. Akhirnya penerapan fungsi hukum mempunyai tugas ganda, yaitu mewujudkan kesebandingan dan kepastian hukum; untuk kemudian mewujudkan keserasian antara kesebandingan dan kepastian hukum tersebut²⁴⁰.

E. Teori Manajemen Risiko.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, risiko yang dihadapi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup risiko reputasi, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut laporan dari Bank Indonesia tahun 2020, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencapai 12,5% per tahun, menunjukkan potensi yang besar namun juga tantangan yang signifikan dalam pengelolaan risiko²⁴¹.

Risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sebagai contoh, risiko kredit dalam perbankan syariah tidak hanya diukur dari kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian

²³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 105.

²³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012). 9

²⁴⁰ Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," 170.

²⁴¹ Astari, Setyowati, and Doramania Lumbanraja, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wanprestasi Oleh Nasabah Pembiayaan *Mudārabah*." 123-134

proyek dengan prinsip syariah. Hal ini diungkapkan oleh Haron dan Azmi²⁴² dalam studi mereka yang menunjukkan bahwa perbankan syariah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menilai kelayakan proyek dari perspektif syariah.

Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021²⁴³, jumlah pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) di perbankan syariah Indonesia mencapai 3,1%, yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional yang mencapai 3,4%. Meskipun angka ini menunjukkan kinerja yang baik, manajemen risiko yang proaktif tetap diperlukan untuk mencegah potensi kerugian di masa depan. Contoh kasus yang relevan adalah kebangkrutan salah satu lembaga keuangan syariah akibat pengelolaan risiko yang buruk. Dalam kasus tersebut, lembaga tersebut gagal dalam melakukan *due diligence* terhadap proyek yang didanai, yang berujung pada kerugian besar. Kasus ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang komprehensif dalam perbankan syariah²⁴⁴.

1. Identifikasi Risiko dalam Perbankan Syariah

Identifikasi risiko merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen risiko pada perbankan syariah. Proses ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi yang menentukan keberlangsungan dan kesehatan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda. Kategori risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Setiap kategori risiko ini memerlukan perhatian khusus dan strategi mitigasi yang tepat untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan efektif dan efisien²⁴⁵.

Risiko kredit adalah salah satu risiko utama yang harus dikelola dengan baik dalam perbankan syariah. Risiko ini muncul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mengingat perbankan syariah mengandalkan pembiayaan berbasis bagi hasil, risiko kredit menjadi lebih kompleks. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya mempertimbangkan kemampuan bayar debitur,

²⁴² Haron and Azmi, "Risk Management Practices in Islamic Banking: Evidence from Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 3, no. 10 (2019): 352–60.

²⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Syariah." 19

²⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan. 22

²⁴⁵ Adrianto and Anang, "Manajemen Bank Syariah," 2023, 536. 189

tetapi juga potensi usaha yang dibiayai²⁴⁶. Misalnya, jika sebuah lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada petani untuk mengembangkan usaha pertanian mereka, maka risiko kredit tidak hanya bergantung pada kemampuan petani untuk membayar, tetapi juga pada faktor eksternal seperti cuaca dan harga komoditas. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap profil risiko debitur dan sektor usaha yang dibiayai sangat penting untuk mengurangi risiko kredit²⁴⁷.

Selanjutnya, risiko pasar dalam perbankan syariah juga perlu diperhatikan secara serius. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, perubahan harga minyak dunia dapat berdampak signifikan pada pembiayaan syariah yang terkait dengan sektor energi. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor energi menyumbang sekitar 30% dari total pembiayaan syariah di Indonesia²⁴⁸. Ketika harga minyak mengalami penurunan drastis, banyak perusahaan di sektor energi yang mungkin mengalami kesulitan keuangan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit bagi lembaga keuangan syariah yang telah memberikan pembiayaan kepada mereka. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan strategi hedging dan diversifikasi portofolio untuk meminimalkan dampak dari fluktuasi pasar.

Risiko likuiditas merupakan tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah. Dalam situasi krisis, lembaga keuangan syariah harus memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional²⁴⁹, lembaga keuangan syariah diharuskan untuk menjaga rasio likuiditas yang sehat agar dapat bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Misalnya, jika terjadi penarikan dana secara masif oleh nasabah, lembaga keuangan syariah harus mampu memenuhi permintaan tersebut tanpa mengorbankan stabilitas keuangan mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan perencanaan likuiditas yang matang, termasuk penilaian terhadap proyeksi arus kas dan kebutuhan dana di masa depan.

²⁴⁶ Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 102

²⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. 110

²⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Syariah." 5

²⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Regulasi Dan Kebijakan Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK, 2021); "The Rulings On Capital Return Guarantees In Mudhârabah (Profit Sharing) Contracts: A Comparative Study Between The Aaoifi Sharia Standards And The Dsn-Mui Fatwas | Agus Putra | Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah." 134-147

Di samping itu, risiko operasional juga menjadi perhatian penting dalam manajemen risiko perbankan syariah²⁵⁰. Risiko ini terkait dengan kegagalan dalam proses internal, sistem, atau orang yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Dalam era digital saat ini, kelemahan dalam sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah menjadi semakin relevan. Sebuah studi oleh Ali dan Ahmed²⁵¹ menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi informasi yang aman dapat mengurangi risiko operasional secara signifikan. Misalnya, dengan menerapkan sistem keamanan yang canggih dan prosedur audit yang ketat, lembaga keuangan syariah dapat melindungi diri dari ancaman *cyber* yang semakin meningkat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko operasional, karena karyawan yang terlatih dengan baik lebih mampu mengidentifikasi dan menangani potensi masalah sebelum menjadi krisis²⁵².

Dalam konteks identifikasi risiko, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan pendekatan berbasis data. Dengan menggunakan analisis statistik dan model risiko, lembaga dapat mengidentifikasi potensi risiko secara lebih akurat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* yang menyarankan agar lembaga keuangan melakukan penilaian risiko secara berkala untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang ada. Pendekatan berbasis data ini tidak hanya meningkatkan akurasi dalam identifikasi risiko, tetapi juga memungkinkan lembaga untuk merespons perubahan kondisi pasar dengan lebih cepat dan efektif²⁵³.

Dalam praktiknya, penerapan identifikasi risiko yang berbasis data memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem informasi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data risiko. Selain itu, pelatihan bagi karyawan mengenai penggunaan alat analisis dan pemahaman tentang risiko juga sangat penting. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat membangun budaya manajemen risiko yang kuat dan berkelanjutan²⁵⁴.

²⁵⁰ Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 96

²⁵¹ M. Ali and Ahmed, "Operational Risk in Islamic Banking: A Framework for Mitigation," *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* 2, no. 5 (2021): 78–92.

²⁵² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. 45

²⁵³ Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 111

²⁵⁴ Dewan Syariah Nasional. 115

Menghadapi berbagai risiko tersebut, lembaga keuangan syariah juga perlu mengembangkan strategi mitigasi yang komprehensif. Strategi ini harus mencakup tindakan pencegahan, deteksi awal, dan respons cepat terhadap risiko yang teridentifikasi. Misalnya, dalam menghadapi risiko kredit, lembaga keuangan syariah dapat menerapkan sistem penilaian kredit yang lebih ketat dan melakukan monitoring berkala terhadap kinerja debitur. Dalam hal risiko pasar, diversifikasi portofolio pembiayaan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga²⁵⁵.

Selanjutnya, dalam menghadapi risiko likuiditas, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber pembiayaan alternatif, seperti fasilitas pinjaman dari bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan nasabah dan pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan kepercayaan dan dukungan mereka dalam situasi krisis. Dalam konteks risiko operasional, lembaga keuangan syariah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan proses internal mereka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan²⁵⁶.

Pentingnya identifikasi risiko dalam manajemen risiko perbankan syariah tidak dapat diabaikan. Proses ini tidak hanya membantu lembaga keuangan syariah untuk mengelola risiko yang ada, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan putusan yang lebih baik. Dengan memahami dan mengidentifikasi risiko secara menyeluruh, lembaga keuangan syariah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar.

2. Pengukuran Risiko dalam Perbankan Syariah

Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko dalam perbankan syariah memerlukan metode yang sesuai untuk menilai potensi kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah *Value at Risk (VaR)*²⁵⁷, yang mengukur potensi kerugian maksimum dalam portofolio pembiayaan dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. VaR memberikan gambaran yang jelas dan kuantitatif mengenai risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, di mana prinsip-prinsip

²⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Syariah." 56

²⁵⁶ M. Ali and Ahmed, "Operational Risk in Islamic Banking: A Framework for Mitigation"; Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Syariah." 154

²⁵⁷ Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 231

syariah harus dipatuhi, penggunaan VaR dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana risiko dapat diukur dan dikelola. Misalnya, jika sebuah bank syariah memiliki portofolio pembiayaan sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat kepercayaan 95%, VaR dapat menunjukkan bahwa potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode tertentu adalah 5 juta rupiah. Hal ini memberikan bank gambaran yang lebih jelas tentang potensi risiko yang mereka hadapi²⁵⁸.

Namun, penting untuk dicatat bahwa VaR tidak memberikan informasi tentang kemungkinan kerugian yang lebih besar dari nilai yang diukur. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dilengkapi dengan metode lain untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang risiko. Selain VaR, metode lain yang juga digunakan dalam pengukuran risiko adalah Analisis Sensitivitas dan Stres Testing. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur dampak dari perubahan variabel tertentu, seperti suku bunga atau nilai tukar, terhadap kinerja keuangan lembaga. Misalnya, jika suku bunga naik 1%, analisis sensitivitas dapat membantu mengukur seberapa besar dampaknya terhadap pendapatan dan kerugian lembaga. Ini sangat penting bagi lembaga keuangan syariah, di mana fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi biaya pembiayaan dan profitabilitas²⁵⁹.

Stres testing, di sisi lain, bertujuan untuk menguji ketahanan lembaga terhadap skenario ekstrem. Dalam penelitian oleh Rizal dan Hasan²⁶⁰, ditemukan bahwa stres testing dapat membantu perbankan syariah dalam merencanakan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Misalnya, jika sebuah bank syariah ingin menguji dampak dari krisis ekonomi global, mereka dapat melakukan stres testing untuk melihat bagaimana portofolio pembiayaan mereka akan terpengaruh. Dengan demikian, lembaga dapat mengidentifikasi titik lemah dalam strategi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan mereka.

Pengukuran risiko juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat syariah. Sebagai contoh, risiko yang terkait dengan produk pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menimbulkan kerugian reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan indikator pengukuran risiko yang mencakup aspek

²⁵⁸ Dewan Syariah Nasional. 45

²⁵⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. 79

²⁶⁰ Muhammad Afriansyah Hidayah and Asyari Hasan, "Islamic Monetary Tradition and Practice: A Historical Approach," *Al-'Adl* 15, no. 1 (January 31, 2022): 62, <https://doi.org/10.31332/aladl.v15i1.2960>.

syariah. Hal ini sejalan dengan panduan yang diberikan oleh AAOIFI mengenai pengelolaan risiko dalam perbankan syariah²⁶¹. Misalnya, lembaga dapat mengukur risiko reputasi dengan melihat seberapa banyak keluhan dari nasabah terkait produk yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pengukuran risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek etika dan reputasi.

Data dan statistik juga memainkan peran penting dalam pengukuran risiko. Dengan menggunakan data historis, lembaga dapat melakukan analisis regresi untuk memprediksi potensi risiko di masa depan. Sebuah studi oleh Nuraini²⁶² menunjukkan bahwa penggunaan data historis dalam pengukuran risiko kredit dapat meningkatkan akurasi prediksi dan membantu lembaga dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dengan menganalisis data kredit yang telah terjadi selama lima tahun terakhir, sebuah bank syariah dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam perilaku pembayaran nasabah. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih baik dalam menilai risiko kredit di masa depan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Pengukuran risiko yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai departemen dalam lembaga keuangan syariah. Tim manajemen risiko harus bekerja sama dengan tim keuangan, operasional, dan syariah untuk memastikan bahwa seluruh aspek risiko terukur dan dikelola dengan baik. Pendekatan holistik ini akan meningkatkan kemampuan lembaga dalam menghadapi tantangan yang ada di pasar. Misalnya, tim keuangan dapat memberikan wawasan tentang kondisi pasar yang sedang berlangsung, sementara tim syariah dapat memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah²⁶³. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang risiko, tetapi juga membantu lembaga untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Mitigasi risiko adalah langkah penting dalam manajemen risiko untuk mengurangi dampak dari risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Dalam konteks perbankan syariah, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk diversifikasi portofolio, penggunaan kontrak hedging, dan penerapan kebijakan internal yang ketat. Menurut Zainal dan Farhan²⁶⁴, diversifikasi portofolio pembiayaan dapat membantu lembaga keuangan

²⁶¹ Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 113

²⁶² Nuraini, "Historical Data Analysis in Credit Risk Assessment for Islamic Banking," *Journal of Islamic Finance* 2, no. 10 (2021): 67–80.

²⁶³ Adrianto and Anang, "Manajemen Bank Syariah." 65

²⁶⁴ Zainal, A and Farhan, F, "Portfolio Diversification in Islamic Banking: A Risk Management Perspective," *Journal of Islamic Finance* 3, no. 10 (2021): 95–100.

syariah dalam mengurangi risiko kredit dan risiko pasar. Misalnya, jika sebuah bank syariah hanya fokus pada satu jenis pembiayaan, seperti pembiayaan kendaraan, mereka akan sangat rentan terhadap fluktuasi pasar dalam sektor tersebut. Namun, dengan mendiversifikasi portofolio mereka ke berbagai sektor, seperti pembiayaan perumahan dan pembiayaan usaha kecil, mereka dapat mengurangi risiko keseluruhan.

Salah satu strategi mitigasi risiko yang efektif adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung elemen yang dilarang, seperti riba dan gharar. Penelitian oleh Sari dan Yulianto²⁶⁵ menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan risiko dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan mengurangi risiko reputasi. Misalnya, jika sebuah bank syariah menawarkan produk pembiayaan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, nasabah akan lebih percaya untuk melakukan transaksi dengan lembaga tersebut. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko reputasi, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

Penggunaan kontrak hedging juga dapat menjadi alat mitigasi risiko yang efektif. Dalam perbankan syariah, instrumen hedging harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan kontrak salam atau murabaha untuk melindungi nilai aset. Sebuah studi oleh Ahmad dan Nurdin²⁶⁶ menyebutkan bahwa penggunaan kontrak hedging yang sesuai dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko pasar dan fluktuasi harga yang tidak terduga. Misalnya, jika sebuah bank syariah memiliki aset dalam bentuk komoditas yang harganya berfluktuasi, mereka dapat menggunakan kontrak hedging untuk melindungi nilai aset tersebut dari penurunan harga yang tajam.

Kebijakan internal yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lembaga keuangan syariah harus memiliki prosedur yang jelas dalam pengelolaan risiko, termasuk pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya manajemen risiko. Menurut laporan dari Dewan Syariah Nasional,²⁶⁷ lembaga yang memiliki kebijakan manajemen risiko yang baik cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil dan dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.

²⁶⁵ Sari R and Yulianto, "The Role of Sharia Principles in Risk Management of Islamic Banks," *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 8 (2020): 15–30.

²⁶⁶ Ahmad and Nurdin, "Hedging Instruments in Islamic Banking: A Study on Compliance with Sharia Principles," *Journal of Islamic Finance* 1, no. 10 (2021): 45–60.

²⁶⁷ Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 145

Misalnya, dengan memberikan pelatihan tentang manajemen risiko kepada karyawan, lembaga dapat memastikan bahwa semua staf memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pengelolaan risiko dan dapat mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi yang berisiko.

Evaluasi dan pemantauan risiko secara berkala juga merupakan bagian penting dari mitigasi risiko²⁶⁸. Lembaga keuangan syariah harus melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa praktik manajemen risiko yang diterapkan efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, lembaga dapat terus beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan menjaga keberlanjutan operasionalnya. Misalnya, jika sebuah bank syariah menemukan bahwa metode pengukuran risikonya tidak lagi relevan dengan kondisi pasar saat ini, mereka harus segera melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat mengelola risiko dengan efektif.

3. Peran Regulasi dalam Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Regulasi memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen risiko perbankan syariah. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai fondasi yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menetapkan kerangka regulasi yang mendukung pengelolaan risiko yang efektif²⁶⁹. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perbankan syariah beroperasi dalam kerangka prinsip syariah yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah serta menerapkan manajemen risiko yang baik²⁷⁰. Dalam hal ini, manajemen risiko tidak hanya mencakup identifikasi dan mitigasi risiko, tetapi juga pengembangan strategi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara efektif dalam jangka panjang. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah di Indonesia harus mampu mengelola risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba dan *gharar*.

²⁶⁸ Dewan Syariah Nasional. 148

²⁶⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. 211

²⁷⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5

Regulasi yang ketat juga membantu menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah. Melalui pengawasan yang efektif, otoritas dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Sebuah studi oleh Setiawan dan Sari²⁷¹ menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam kerangka regulasi yang kuat cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal pengelolaan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong kinerja yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, regulasi juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif. Lembaga diharuskan untuk melakukan penilaian risiko secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada otoritas. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi lembaga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki²⁷². Hal ini sejalan dengan rekomendasi Basel III yang menyarankan agar lembaga keuangan memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan transparan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip-prinsip Basel III harus disesuaikan dengan ketentuan syariah, sehingga menghasilkan sistem yang tidak hanya kuat secara finansial tetapi juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Di sisi lain, regulasi juga dapat menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa regulasi mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah, sehingga lembaga harus melakukan penyesuaian yang tepat. Penelitian oleh Miftah dan Rahman²⁷³ menemukan bahwa ketidakpastian regulasi dapat menimbulkan risiko tambahan bagi lembaga keuangan syariah. Misalnya, jika suatu regulasi mengharuskan lembaga untuk mengambil tindakan tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah, lembaga tersebut harus mencari solusi yang memungkinkan mereka untuk tetap mematuhi regulasi sambil tetap berpegang pada prinsip syariah.

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan otoritas regulasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan risiko. Dengan adanya komunikasi yang baik, kedua belah pihak dapat bekerja sama

²⁷¹ Setiawan, B and Sari, D, "The Impact of Regulation on Risk Management in Islamic Banking," *International Journal of Islamic Finance* 3, no. 12 (2020): 123–35.

²⁷² Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 167

²⁷³ Miftah and Rahman, "Regulatory Challenges in Islamic Banking: A Study of Compliance and Risk Management," *Journal of Banking Regulation* 2, no. 22 (2021): 101–15.

untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang ada. Hal ini akan memastikan bahwa perbankan syariah dapat beroperasi dengan baik dan berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, otoritas dapat memberikan masukan berharga mengenai tren dan perkembangan di sektor keuangan global, sementara lembaga keuangan syariah dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan regulasi²⁷⁴.

Secara keseluruhan, regulasi dalam manajemen risiko perbankan syariah merupakan aspek yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang tidak hanya aman dan stabil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan²⁷⁵.

Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan perbaikan dalam manajemen risiko. Lembaga keuangan syariah yang mampu beradaptasi dengan regulasi yang ada dan mengembangkan praktik terbaik dalam manajemen risiko akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar²⁷⁶. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk terus meningkatkan kapabilitas mereka dalam menghadapi tantangan yang ada dan berinovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan perbankan syariah dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan regulasi sebagai alat untuk memperkuat manajemen risiko, lembaga keuangan syariah tidak hanya akan mampu melindungi kepentingan nasabah, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan²⁷⁷.

F. Teori *maqāṣid al-syarī'ah*

1. Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*

Secara kebahasaan, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu

²⁷⁴ Setiawan, B and Sari, D, "The Impact of Regulation on Risk Management in Islamic Banking." 221

²⁷⁵ Nuraini, "Historical Data Analysis in Credit Risk Assessment for Islamic Banking." 87

²⁷⁶ Sari R and Yulianto, "The Role of Sharia Principles in Risk Management of Islamic Banks." 156

²⁷⁷ M. Ali and Ahmed, "Operational Risk in Islamic Banking: A Framework for Mitigation." 345

maqāṣid dan *al-syarī'ah*, *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*), sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia²⁷⁸.

Berdasarkan penjelasan tersebut *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syarī'ah* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia²⁷⁹.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui yang demikian, akan sangat berguna bagi *mujtahid* dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat *mujtahid*. Bagi *mujtahid*, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW²⁸⁰. Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial²⁸¹.

2. Dasar hukum *maqāṣid al-syarī'ah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya

²⁷⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Graemdia Pustaka Utama, 2008), 1368.

²⁷⁹ Ali Imran Sinaga Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

²⁸⁰ Busyro, *Maqasyid Al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 11.

²⁸¹ Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 75.

adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at²⁸².

Kajian teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuhaili yang menekankan pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'ī tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah*. Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.

Dengan demikian dasar penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁸³ Walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqāṣid al-syarī'ah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya : Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A'raaf: 157).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq:7).

²⁸² Khairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

²⁸³ Khairul Umam, 130.

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.

Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah.

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan²⁸⁴.

Makna lain dari ayat dan hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudaratan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya²⁸⁵.

²⁸⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (Agustus 2017). 134

²⁸⁵ Busyro, *Maqasyid Al-Syariah*. 105

Tentu saja dalil untuk menghasilkan *maqāṣid al-syarī'ah* itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqrā'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT²⁸⁶.

3. Pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dhariyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier), yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *hifz al-mâl* (harta). sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hâjiyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah*, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut²⁸⁷:

a. *Al-dharuriyyat*

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna²⁸⁸, yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan

²⁸⁶ Busyro, 19.

²⁸⁷ Busyro, 109.

²⁸⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 121.

landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib al-wujūd*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min janib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang *jinayah* seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum *khamar*, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka²⁸⁹.

b. *Hajiyat*

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (*maqâtsid al-kulliyat*) syariah, terdapat tingkatan *hajiyat* (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam fikih. Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.²⁹⁰

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, panutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan *tahsiniyat* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan

²⁸⁹ Busyro, 121.

²⁹⁰ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, 220.

menjalankan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT²⁹¹.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuri* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang *dharuri* dan *hajiyat*²⁹².

Kelompok *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqashid syariah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)²⁹³

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksterennya. Dalam betuk eksterennya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia²⁹⁴.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- a. *Dharuriyat* yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya:

²⁹¹ Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 78.

²⁹² Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 112

²⁹³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.). 205

²⁹⁴ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 122.

wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam²⁹⁵.

- b. *Hajjiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
 - c. *Tahsiniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya²⁹⁵ memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;²⁹⁶

- a. *Dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 - b. *Hajjiyyat*, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - c. *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang²⁹⁷.
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal

²⁹⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, 338.

²⁹⁶ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, 218.

²⁹⁷ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*. 219

tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.²⁹⁸

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- a. *Dharuriyat*, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - b. *Hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. *Tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung²⁹⁹
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.³⁰⁰

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat³⁰¹;

- a. *Dharuriyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan

²⁹⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, 340.

²⁹⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*. 345

³⁰⁰ Busyro, *Maqasyid Al-Syariah*. 106

³⁰¹ Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 80.

ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

- b. *Hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
 - c. *Tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahakan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta³⁰².

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat ;

- a. *Dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
 - b. *Hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
 - c. *Tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama³⁰³.
4. Kedudukan *Maqashid Syariah*

Melihat perkembangan ilmu Ushul Fiqih, *maqashid syari'ah* memiliki

³⁰² Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 124.

³⁰³ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, 219.

perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam al- Haramyn al-Juaini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn „Ashur (w. 1379 H/1973 M). tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafikan peran ulama fiqh lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki pera besar dalam mempertegas konsepsi *maqashid syari'ah* itu sendiri³⁰⁴.

Sosok ulama fiqh yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya *maṣlahah* sebagai *maqashid syari'ah* dengan tiga tingkatan yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip *maqashid syari'ah*. Kemudian muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tersebut ke dalam lima hal yang dikenal dengan *daruriyyah al-khamsah* dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang memperbaruinya dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang *maqashid syari'ah* ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kekmudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori *maqashid syari'ah*³⁰⁵.

Semenjak itulah *maqashid syari'ah* menjadi satu tema kajian dalam setiap penulisan para ulama fiqh. Salah satu yang menjadi topik utama kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, karena kemampuannya menyempurnakan *maqashid syari'ah* sebagai suatu teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori dan metodologis yang mapan. Dengan senantiasa menjaga kelima pokok tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud, demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan senantiasa memelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah SWT serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik.³⁰⁶

Selain dari pada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. karena sudah menjadi sebuah konsekuensi

³⁰⁴ Ahmad Imam Mawardi, "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh Dan Ushul Fiqh," *Jurnal Asy-Syir'ah* 48, no. 2 (Desember 2014): 324.


³⁰⁵ Ahmad Imam Mawardi, 325.

³⁰⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," 554.

logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan tiadak adanya agama, maka derajat pahala tidak ada artinya. Kemudian jika tidak ada jiwa, maka tidak ada manusia yang memeluk agama. Jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada, maka kehidupanpun akan punah. Dan seandainya harta tidak ada, maka kehidupan akan terasa hampa kemasalahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kedudukan *maqashid syari'ah* itu sendiri. Sebagaimana yang telah para ulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kemasalahatan dan mengindari kemudharatan. Oleh karenanya, kemasalahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-dalil al-Qur'an mapun hadits. Karena jika kemasalahatan berdiri sendiri, maka *maqashid syari'ah* tidak lah dapat diakui keberadaannya³⁰⁷.

G. Kerangka Konsep dan definisi operasional

1. Kerangka konsep



2. Definisi Operasional

a. Nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil adalah persentase atau proporsi pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha atau investasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi, seperti antara bank syariah dan nasabah. Nisbah ini menjadi dasar pembagian keuntungan dan kerugian dalam

³⁰⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. 276

- sistem keuangan syariah, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase.
- b. **Manajemen Risiko**
Manajemen risiko adalah serangkaian proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, mitigasi, dan pelaporan berbagai jenis risiko yang mungkin mempengaruhi stabilitas keuangan, kepatuhan syariah, dan kinerja lembaga. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maisir* (spekulasi), serta mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi dan pengelolaan risiko.
 - c. **Keadilan**
Keadilan adalah suatu kondisi di mana hak-hak setiap individu diakui, dihormati, dan dipenuhi secara seimbang tanpa adanya diskriminasi, keberpihakan yang tidak sah, atau penyalahgunaan wewenang. Secara praktis, keadilan tercermin dalam perlakuan yang setara, pemberian hak sesuai dengan kewajiban yang ditunaikan, serta pengambilan keputusan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, dan kebenaran.
 - d. ***Maqāṣid al-Syarī'ah***
Maqāṣid al-Syarī'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-Syarī'ah* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.